



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah Kontentius pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

Penggugat, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Sompu, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattalassang, Kab. Takalar, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PLN Takalar, tempat kediaman di Jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, sebagai Tergugat I.

Tergugat II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PLN Takalar, tempat kediaman di Dusun Kacci-Kacci, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa, sebagai Tergugat II

Tergugat III, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat, tempat kediaman di Lingkungan Kenangan Bawah, RT.005 RW.003, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, sebagai Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 353/Pdt.G/2023PA.Tkl tanggal 17 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1952 Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Penggugat di Kampung Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Tergugat yang bernama Lumba Dg. Bella dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Sombala Bella yang bernama H. Muh. Syarfah Dg. Sura dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Baso Dg. Ngimba dan Makuasang Dg. Tompo dengan mahar berupa uang sebesar 28 real dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa berstatus Perjaka dan sejak perkawinan Penggugat dengan Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa Penggugat dengan Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Silahuddin bin Djalali Dg. Siajang, umur 51 tahun;
 - Mustafa Taufik B bin Djalali Dg. Siajang, umur 51 tahun;
 - Adi Ruslan, SKM bin Djalali Dg. Siajang, umur 43 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :7305-KM-16102023-0002 tertanggal 16 Oktober 2023;
7. Bahwa Tergugat merupakan anak kandung dari almarhum Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa;
8. Bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah untuk mengesahkan perkawinan dan untuk sebagai bukti otentik pernikahan Penggugat Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa dan untuk kelengkapan administrasi pencairan uang duka di PT. Taspem (persero);
9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan seorang Perempuan yang bernama Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa yang pada tanggal tanggal 23 Mei 1952 di Kampung Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor Register 353/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 17 Oktober 2023.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan semua dalil Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing yaitu :

1. **Hareng bin Bado**, umur 79 tahun, Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Djalali Dg Siajang.
 - Bahwa Penggugat dengan Djalali Dg Siajang menikah pada tanggal 23 Mei 1952 di kampung sompu, Kelurahan sombala bella, kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar.
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Djalali Dg Siajang adalah oleh Imam kelurahan Sombala Bella yang bernama H. Muh Syarfah Dg. Sura
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah Penggugat yang bernama Lumba Dg. Bella.
 - Bahwa Mahar yang diberikan Djalali Dg Siajang kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang 28 real dibayar tunai.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Baso Dg. Ngimba dan Makkuaseng Dg. Tompo.
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Djalali Dg Siajang berstatus perjaka.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Djalali Dg Siajang tidak ada halangan Syar'i yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Djalali Dg Siajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djalali Dg Siajang telah meninggal dunia pada bulan 10 oktober 2023 karena sakit.
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk mengesahkan perkawinan dan untuk pengurusan pencairan uang duka pada PT Taspen Makassar.
2. **Lawaniah Dg. Tanang binti Yusuf Dg. Temba**, umur 79 tahun, agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Djalali Dg Siajang.
 - Bahwa Penggugat dengan Djalali Dg Siajang menikah pada tanggal 23 Mei 1952 di kampung sompu, Kelurahan sombala bella, kecamatan Pattalassang, Kab. Takalar.
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Djalali Dg Siajang adalah oleh Imam kelurahan Sombala Bella yang bernama H. Muh Syarfah Dg. Sura
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah Penggugat yang bernama Lumba Dg. Bella.
 - Bahwa Mahar yang diberikan Djalali Dg Siajang kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang 28 real dibayar tunai.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Baso Dg. Ngimba dan Makkuaseng Dg. Tompo.
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Djalali Dg Siajang berstatus perjaka.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Djalali Dg Siajang tidak ada halangan Syar'i yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Djalali Dg Siajang.
 - Bahwa Djalali Dg Siajang telah meninggal dunia pada bulan 10 oktober 2023 karena sakit.



- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk mengesahkan perkawinan dan untuk pengurusan pencairan uang duka pada PT Taspen Makassar.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Putusan.

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan bukti dalam persidangan ini dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan agar pernikahan Penggugat dengan Djalali Dg Siajang yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 23 Mei 1952 di kampung sompu, Kelurahan sombala bella, kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar disahkan menurut hukum, karena Penggugat waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Penggugat memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang intinya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Djalali Dg Siajang harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar penggugat telah menikah dengan Djalali Dg Siajang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Penggugat yang bernama Lumba Dg. Bella dan dinikahkan oleh Imam kelurahan Sombala Bella yang bernama H. Muh Syarfah Dg. Sura dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Baso Dg. Ngimba dan Makkuaseng Dg. Tompo dengan mahar berupa uang 28 real dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Djalali Dg Siajang tersebut sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda :

لَانكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)

Artinya : *"tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi"*.

Menimbang, bahwa Allah telah berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*.

Menimbang, bahwa selain perkawinan Penggugat dengan Djalali Dg Siajang tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana yang termaktub dalam ayat dan hadis diatas juga perkawinan Penggugat tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan **Djalali Dg. Siajang bin Makkasau Dg. Nassa** yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Mei 1952 di Kampung Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kab. Takalar.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Takalar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1445 H., oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Ismawaty, S.Ag sebagai panitera pengganti serta Penggugat dan Para Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Panitera Pengganti

ttd

Ismawaty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

